

November 2021

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN UNCLAIMED ASSETS DI PASAR MODAL INDONESIA

Yanu Suwandika Menoadji
yanusuwandika@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Menoadji, Yanu Suwandika (2021) "PENANGANAN DAN PENYELESAIAN UNCLAIMED ASSETS DI PASAR MODAL INDONESIA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 36.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/36>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN *UNCLAIMED ASSETS* DI PASAR MODAL INDONESIA

Yanu Suwandika Menoadji

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: yanusuwandika@gmail.com

Abstrak

Di beberapa Negara, penanganan dan penyelesaian *Unclaimed Assets* telah diatur tersendiri dalam suatu undang-undang. Di Indonesia sendiri, sebenarnya penanganan dan penyelesaian *Unclaimed Assets* telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), antara lain pengaturan mengenai *Afwezigheid*, yaitu penanganan harta seseorang yang telah meninggalkan domisilinya dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mengurus hartanya. Namun demikian, ketentuan dalam KUHPerd tersebut tidak memiliki nilai keekonomisan bagi Pihak-pihak terkait jika diterapkan di industri Pasar Modal. Salah satu hal yang diutamakan dalam penanganan dan penyelesaian *Unclaimed Assets* adalah kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bagi investor dalam bertransaksi di Pasar Modal. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengatur hal ini mengingat pasar modal merupakan salah satu pilar perekonomian bangsa.

Kata kunci: *Unclaimed Assets*, Pasar Modal, *Afwezigheid*, Efek, Dana

Abstract

In other countries, the handling and settlement of Unclaimed Assets has been regulated separately in an Act. In Indonesia, the handling and settlement of Unclaimed Assets has been regulated in the Civil Code (KUHPerd), including the regulation regarding Afwezigheid, namely the handling of property of someone who has left his domicile and whose existence is unknown and does not give power to any party to take care of the treasure. However, the provisions in the KUHPerd do not have economic value for related parties if applied in the Capital Market industry. One of the things that takes precedence in handling and settling Unclaimed Assets is legal certainty and provides comfortness for investors in making transactions in the Capital Market. Therefore, it is important for the state to regulate this considering that the capital market is one of the pillars of the nation's economy.

Keywords: Unclaimed Assets, Capital Market, Afwezigheid, Securities, Cash

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, membentuk industri Pasar Modal di Indonesia dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal diberikan peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, dan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah (penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal). Hal ini memberikan arti bahwa industri Pasar Modal harus diatur sedemikian rupa tidak hanya untuk melindungi pengusaha yang membutuhkan dana segar sebagai modal kerja, tapi juga harus melindungi investor yang mengeluarkan uang untuk investasi pada Perusahaan yang dibentuk oleh para pengusaha.

Perlindungan di antara 2 (dua) Pihak di atas tentu diimplementasikan harus dalam berbagai bentuk, antara lain pembentukan institusi, peraturan, maupun produk. Secara politik pembentukan hukum, pembentukan institusi, peraturan, maupun produk pasar modal tersebut harus didasarkan pada berbagai macam aspek, salah satunya adalah aspek keekonomisan.

Isu keekonomisan harus sejalan dengan kepastian hukum, oleh karena itu dalam pembuatan peraturan maupun kebijakan. Salah satu isu keekonomisan berusaha dalam industri Pasar Modal Indonesia adalah terkait dengan penanganan dan penyelesaian asset yang tidak diketahui pemiliknya, atau tidak diakui oleh pemiliknya yang disebabkan oleh pelanggaran pihak-pihak tertentu dengan menggunakan identitas milik Pihak lain untuk digunakan dalam Transaksi Efek, atau dalam hal ini disebut sebagai “*Unclaimed Assets*”.


Di beberapa Negara lain, penanganan dan penyelesaian *Unclaimed Assets* telah diatur tersendiri dalam suatu undang-undang. Di Indonesia sendiri, sebenarnya penanganan dan penyelesaian *Unclaimed Assets* telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), antara lain pengaturan mengenai *Afwezigheid*, yaitu penanganan harta seseorang yang telah meninggalkan domisilinya dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mengurus hartanya. Namun demikian, ketentuan dalam KUHPerd tersebut tidak memiliki nilai keekonomisan bagi Pihak-pihak terkait jika diterapkan di industri Pasar Modal.

Hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dalam artikel ini ialah bentuk masalah yang menjadi sumber *unclaimed assets* di industri Pasar Modal Indonesia dan penanganan dan penyelesaian *unclaimed assets* di industri Pasar Modal Indonesia.

II. PEMBAHASAN

1. Bentuk Masalah yang Menjadi Sumber *Unclaimed Assets* di Industri Pasar Modal Indonesia

a. Nasabah Yang Menitipkan Efek Warkat di Kustodian Sudah Tidak Dapat Dihubungi




Dalam diagram yang berwarna merah di atas ini, menjelaskan mengenai Nasabah yang menitipkan Efek dalam bentuk warkat kepada Kustodian. Adapun yang dimaksud dengan Nasabah tidak dapat dihubungi adalah Nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan pengkinian data;
- 2) Tidak dapat dihubungi; dan
- 3) Tidak diketahui keberadaannya.

Selama proses penitipan ini, masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:


- 1) Nasabah tidak melakukan kewajibannya kepada Kustodian, antara lain membayar biaya penitipan kepada Kustodian;
- 2) Mengingat Nasabah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, terdapat dana yang timbul dari pembayaran dividen. Dan saat ini dana tersebut disimpan oleh Kustodian.
- 3) Penyimpanan Efek dan dana tersebut, menjadi beban usaha bagi Kustodian yang tidak ekonomis karena tidak ada pemasukan biaya penitipan dari Nasabah dimaksud.

b. Efek Yang Disimpan Dalam Rekening Tampungan di KSEI Namun Pemiliknya Tidak Dapat Dihubungi



Dalam diagram berwarna merah di atas menggambarkan *unclaimed assets* berupa Efek dalam bentuk *scripless* yang disimpan dalam rekening tampungan di KSEI. Adapun alasan adanya aset yang disimpan dalam rekening tampungan di KSEI adalah Partisipan KSEI yang mengadministrasikan Efek tersebut, izinnya sudah dicabut atau bubar. Dasar pemindahan aset ke dalam rekening tampungan di KSEI sendiri adalah Peraturan KSEI butir 1.12.3.

c. Efek Disimpan Dalam Sub Rekening Efek, Namun Pemilik Efek tersebut Tidak Dapat Dihubungi




Dalam diagram berwarna merah di atas ini, sebenarnya Nasabah sudah menyimpan Efeknya dalam Sub Rekening Efek masing-masing. Namun yang menjadi isu adalah Nasabah yang tidak melakukan pengkinian data dan pembukaan Rekening Dana Nasabah (bagi yang diwajibkan), dan Nasabah tersebut tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, maka berdasarkan Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-16/BL/2012 Tentang Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, maka Efek tersebut dibekukan. Sementara dalam (beberapa) perjanjian penitipannya (perjanjian rekening Efek) diatur bahwa Partisipan boleh menggunakan aset Nasabah untuk keperluan pembayaran kewajiban Nasabah kepada Partisipan. Jika aset tersebut dibekukan, maka




Partisipan tidak ada pemasukan biaya, sementara biaya usaha terhadap penyimpanan aset tersebut berjalan terus.

d. Efek Disimpan Dalam Rekening Efek Milik Partisipan Karena Pemiliknya Tidak Dapat Dihubungi Untuk Dibukakan Sub Rekening Efek




Dalam diagram berwarna merah di atas ini, *unclaimed assets* terdapat dalam rekening Efek milik Partisipan, hal ini dikarenakan Nasabah sudah menitipkan asetnya ke Partisipan sebelum adanya kewajiban pembukaan Sub Rekening Efek, dan ketika diwajibkan disimpan dalam Sub Rekening Efek, Nasabah tersebut tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Ditambah terdapat pemberian hak-hak yang melekat pada Efek, misalnya terdapat saham bonus, atau pemecahan jumlah saham.

e. Dana Di Rekening Tampung KSEI Yang Pemiliknya Tidak Dapat Dihubungi




Dalam diagram berwarna merah di atas ini menggambarkan *unclaimed assets* berupa dana yang disimpan dalam rekening tampung di KSEI. Adapun alasan adanya aset yang disimpan dalam rekening tampung di KSEI adalah Partisipan KSEI yang mengadministrasikan dana tersebut, izinnnya sudah dicabut atau bubar. Dasar pemindahan aset ke dalam rekening tampung di KSEI sendiri adalah Peraturan KSEI butir 1.12.3.

f. Dana Disimpan Dalam Sub Rekening Efek Namun Pemilik Dana Tersebut Tidak Dapat Dihubungi



Dalam diagram berwarna merah di atas inimenjelaskan mengenai Nasabah yang sudah menyimpan dananya dalam Sub Rekening Efek masing-masing. Namun yang menjadi isu adalah Nasabah yang tidak melakukan pengkinian data dan pembukaan Rekening Dana Nasabah (bagi yang diwajibkan), dan Nasabah tersebut tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, maka berdasarkan Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-16/BL/2012 Tentang Penjelasan Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, maka dana tersebut dibekukan. Sementara dalam perjanjian penitipannya (perjanjian rekening Efek) diatur bahwa Partisipan boleh menggunakan aset Nasabah untuk keperluan pembayaran kewajiban Nasabah kepada Partisipan. Jika aset tersebut dibekukan, maka Partisipan tidak ada pemasukan biaya, sementara biaya usaha terhadap penyimpanan aset tersebut berjalan terus.

g. Dana Yang Merupakan Hasil Likuidasi Reksa Dana Disimpan Dalam Rekening Efek Milik Partisipan Karena Pemilik Dana Tersebut Tidak Dapat Dihubungi




Dalam diagram berwarna merah di atas, terdapat dana hasil likuidasi reksa dana yang tidak dapat disampaikan kepada investor, karena investor tersebut tidak dapat dihubungi. Sebenarnya penanganan dan penyelesaian isu di atas sudah diatur dalam angka 40 huruf b. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal."


Namun demikian berdasarkan konfirmasi dari Balai Harta Peninggalan dan Otoritas Jasa Keuangan belum ada ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan khususnya mengenai pemanfaatan dana untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

h. Dana Yang Berasal Dari Setoran Atau Hasil Transaksi Efek Disimpan Dalam Rekening Efek Milik Partisipan Karena Pemilik Dana tersebut Tidak Dapat Dihubungi




Dalam diagram berwarna merah di atas ini, menunjukkan bahwa terdapat dana Nasabah yang berasal dari hasil penyetoran dan perolehan dari penjualan transaksi Efek, namun masih disimpan di dalam rekening Efek atas nama Partisipan, hal ini dikarenakan Nasabah dimaksud belum memiliki Sub Rekening Efek (sudah diminta tetapi tidak menyampaikan data dan persyaratan), karena Nasabah tersebut tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi.

i. Dana Yang Berasal Dari Pembayaran Bunga/Pokok Efek Bersifat Utang Disimpan Dalam Rekening Efek Milik Partisipan Karena Pemilik Dana tersebut Tidak Dapat Dihubungi, Namun Ketika Akan Dikembalikan, Emiten Tersebut Menolak



Dalam diagram yang berwarna merah di atas ini, dijelaskan bahwa terdapat dana hasil pembayaran bunga/pokok Efek Bersifat Utang yang tidak terdistribusikan ke Pemegang Efek karena Pemegang Efek tersebut tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Ketika akan dikembalikan kepada Emiten, Emiten tersebut menolak pengembalian bunga/pokok tersebut.


- j. **Dana Yang Berasal Dari Pembayaran Bunga/Pokok Efek Bersifat Utang Disimpan Dalam Rekening Efek Milik Partisipan Karena Pemilik Dana tersebut Tidak Dapat Dihubungi, Namun Ketika Akan Dikembalikan, Emiten tersebut Tidak Diketahui Keberadaannya**



Sebagaimana isu sebelumnya, bahwa terdapat dana hasil pembayaran bunga/pokok Efek Bersifat Utang yang tidak terdistribusikan ke Pemegang Efek karena Pemegang Efek tersebut tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Ketika akan dikembalikan kepada Emiten, Emiten tersebut tidak diketahui keberadaannya.




k. Dana Yang Berasal Dari Pembayaran Dividen Disimpan Dalam Rekening Efek Milik Partisipan Karena Pemilik Dana Tersebut Tidak Dapat Dihubungi, Namun Ketika Akan Dikembalikan, Emiten Menolak



Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebenarnya sudah diatur mengenai pengembalian dividen yang tidak terdistribusikan kepada Perseroan, akan tetapi belum ada ketentuan pelaksanaannya, apakah pengembalian dividen tersebut dilakukan langsung antara Partisipan dengan Penerbit Efek, atau harus melalui KSEI, dan bagaimana jika Emiten menolak pengembalian tersebut.


1. Dana Yang Berasal Dari Pembayaran Dividen Disimpan Dalam Rekening Efek Milik Partisipan Karena Pemilik Dana Tersebut Tidak Dapat Dihubungi, Namun Ketika Akan Dikembalikan, Emiten Tersebut Tidak Diketahui Keberadaannya






Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebenarnya sudah diatur mengenai pengembalian dividen yang tidak terdistribusikan kepada Perseroan, akan tetapi belum ada ketentuan pelaksanaannya, apakah pengembalian dividen tersebut dilakukan langsung antara Partisipan dengan Penerbit Efek, atau harus melalui KSEI, dan bagaimana jika Emiten tidak diketahui keberadaannya.

m. Nasabah Menolak Atas Kepemilikan Efek Warkat Yang Disimpan di Kustodian



Berdasarkan informasi dari Partisipan, terdapat Nasabah yang menolak kepemilikan Efek warkat yang mereka titipkan di Kustodian dengan alasan bahwa Efek tersebut sudah tidak bernilai atau Penerbit Efeknya sudah *delisted* dan tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Emiten yang sudah *delisted*, ternyata masih berbadan hukum, dengan demikian catatan kepemilikan serta fisik dari Efek tersebut tidak dapat dimusnahkan oleh Kustodian.

n. Nasabah Menolak/Tidak Berhak Atas Kepemilikan Efek Yang Disimpan di Dalam Rekening Tampungan di KSEI




Dalam *diagram berwarna kuning diatas*, menunjukkan bahwa terdapat Efek yang disimpan dalam rekening tampungan di KSEI dengan alasan Partisipan yang




mengadministrasikan Efek tersebut sudah dicabut izinnya atau bubar, selain itu Nasabah yang memiliki Efek tersebut berdasarkan catatan Partisipan, menolak kepemilikan atas Efek tersebut karena beberapa alasan, antara lain merasa tidak pernah memiliki, atau merasa sudah tidak bernilai. Terkait dengan "merasa tidak pernah memiliki", hal ini merupakan salah satu akibat pelaksanaan pembelian Efek di pasar primer yang menggunakan identitas Pihak lain, agar memperoleh penjatahan yang besar. Akibatnya, pemilik identitas tersebut tidak mengetahui apa-apa mengenai keberadaan dan kepemilikan Efek tersebut.

o. Nasabah Menolak/Tidak Berhak Atas Kepemilikan Efek Yang Disimpan di Sub Rekening Efek



Dari diagram diatas yang berwarna kuning menjelaskan mengenai informasi dari Partisipan mengenai Efek yang disimpan di Kustodian akan tetapi ditolak kepemilikannya oleh Nasabah yang bersangkutan. Alasan penolakan tersebut dikarenakan antara lain merasa tidak pernah memiliki, merasa sudah tidak bernilai karena jumlahnya sudah *odd lot* atau Penerbit Efeknya sudah tidak diketahui keberadaannya. Terkait Efek dari Penerbit Efek yang sudah tidak diketahui keberadaannya, ada beberapa kasus bahwa Nasabah sebenarnya sudah bermaksud untuk menutup Sub Rekening Efek tersebut, namun demikian hal tersebut tidak dapat dilakukan karena Efek dimaksud tidak dapat dialihkan kepada Pihak lain karena tidak ada yang berminat, dan dikoversikan ke dalam sertifikat pun tidak bisa karena Penerbit Efek sebagai Pihak yang menerbitkan sertifikat Efek tersebut, tidak diketahui keberadaannya, dan Biro Administrasi Efek yang sebelumnya mengadministrasikan Efek tersebut sudah tidak melakukan kewajibannya karena sudah mengakhiri kerjasama dengan Penerbit Efek tersebut.

p. Nasabah Menolak Atas Kepemilikan Dana Hasil Likuidasi Reksa Dana Yang Saat Ini Disimpan Oleh Partisipan




Walaupun belum adanya kasus yang terjadi sesuai dengan diagram berwarna kuning di atas berdasarkan informasi dari Partisipan, akan tetapi hal tersebut dimungkinkan terjadi. Sebagaimana isi sebelumnya, sebenarnya penanganan dan penyelesaian isu di atas sudah diatur dalam angka 40 huruf b. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal."


Namun demikian berdasarkan konfirmasi Balai Harta Peninggalan dan Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut belum ada ketentuan mengenai pelaksanaannya khususnya mengenai pemanfaatan untuk industri Pasar Modal.

- q. Nasabah Menolak/Tidak Berhak Atas Kepemilikan Dana Yang Disimpan Dalam Rekening Efek Atas Nama Partisipan, Yang Berasal Dari Penyetoran/Hasil Transaksi Efek




Dalam diagram berwarna kuning di atas menunjukkan terdapat dana di rekening Efek atas nama Partisipan yang berasal dari penyetoran Nasabah sendiri atau hasil transaksi Efek. Namun demikian dana tersebut ditolak kepemilikannya oleh Nasabah dimaksud dengan alasan sudah merasa tidak bernilai sehingga tidak berminat untuk diurus pengembaliannya, termasuk pembukaan Sub Rekening Efek untuk penyimpanannya.

- r. Nasabah Menolak/Tidak Berhak Atas Kepemilikan Dana Yang Disimpan Dalam Rekening Efek Atas Nama Partisipan, Yang Berasal Dari Pembayaran Bunga/Pokok Efek Bersifat Utang, Namun Jika Dikembalikan ke Emiten, Emiten Menolak



Dalam diagram berwarna kuning di atas menunjukkan terdapat dana di rekening Efek atas nama Partisipan yang berasal dari pembayaran bunga/pokok Efek Bersifat Utang yang tidak terdistribusikan ke Pemegang Efek, dengan alasan Nasabah dimaksud tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Namun jika dikembalikan pun, Emiten menolak.

- s. **Nasabah Menolak/Tidak Berhak Atas Kepemilikan Dana Yang Disimpan Dalam Rekening Efek Atas Nama Partisipan, Yang Berasal Dari Pembayaran Bunga/Pokok Efek Bersifat Utang, Namun Jika Dikembalikan ke Emiten, Emiten Tidak Diketahui Keberadaannya**




Dalam diagram berwarna kuning di atas menunjukkan terdapatnya dana di rekening Efek atas nama Partisipan yang berasal dari pembayaran bunga/pokok Efek Bersifat Utang yang tidak terdistribusikan ke Pemegang Efek, dengan alasan Nasabah dimaksud tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Namun jika dikembalikan pun, Emiten tersebut tidak diketahui keberadaannya.

- t. **Nasabah Menolak/Tidak Berhak Atas Kepemilikan Dana Yang Disimpan Dalam Rekening Efek Atas Nama Partisipan, Yang Berasal Dari Pembayaran Dividen, Namun Jika Dikembalikan ke Emiten, Emiten Menolak**

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebenarnya sudah diatur mengenai pengembalian dividen yang tidak terdistribusikan kepada Perseroan. Namun ketentuan tersebut tidak ada ketentuannya, khususnya mengenai pengembalian dividen dalam hal perseroan dimaksud tidak diketahui keberadaannya.

- u. Nasabah Menolak/Tidak Berhak Atas Kepemilikan Dana Yang Disimpan Dalam Rekening Efek Atas Nama Partisipan, Yang Berasal Dari Pembayaran Dividen, Namun Jika Dikembalikan ke Emiten, Emiten Tidak Diketahui Keberadaannya



Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebenarnya sudah diatur mengenai pengembalian dividen yang tidak terdistribusikan kepada Perseroan. Namun ketentuan tersebut tidak ada ketentuannya, khususnya mengenai perseroan menolak pengembalian dividen tersebut.

2. Penanganan dan penyelesaian *unclaimed assets* di industri Pasar Modal Indonesia
a. Nasabah Tidak Diketahui Keberadaannya (*Afwezigheid*)

1) Dalam Bentuk Efek

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, penanganan terhadap harta seseorang yang tidak diketahui keberadaannya sebenarnya telah diatur, yaitu dalam Pasal 463 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 463

"Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya."

Dari ketentuan tersebut, secara formal, maka harta seseorang yang tidak diketahui keberadaannya harus dialihkan kepada Negara melalui Balai Harta Peninggalan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) pemilik aset tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada pemberian kuasa pengelolaan aset atas namanya kepada Pihak ketiga;
- b) terdapat keadaan yang mendesak terhadap pengelolaan *unclaimed assets*;
- c) terdapat permohonan dari Pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan kejaksaan;
- d) permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemilik aset tidak diketahui keberadaannya;
- e) berdasarkan permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan dengan memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola *unclaimed assets* untuk dan atas nama pemilik aset tidak diketahui keberadaannya tersebut.

Berdasarkan unsur ketentuan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan penanganan *unclaimed assets* di pasar modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas adalah sebagai berikut:

- a) pemilik aset tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada pemberian kuasa pengelolaan aset atas namanya kepada Pihak ketiga;
Dalam menentukan pemilik aset apakah dapat disebut sebagai "Pihak yang tidak hadir" (*afwezigheid*), harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:
 - i. Pihak tersebut tidak melakukan pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal;
 - ii. Berdasarkan alamat terakhir yang diinformasikan oleh Nasabah, Nasabah tersebut tidak dapat dihubungi dan tidak bertempat tinggal di alamat tersebut serta tidak diketahui keberadaannya. Justifikasi dari kategori ini harus berdasarkan usaha dari Kustodian yang menyimpan aset tersebut, yaitu berdasarkan penyampaian surat atau panggilan dalam jangka waktu tertentu.
 - iii. Dalam hal telah dilakukan panggilan melalui alamat terakhir yang terdaftar di Kustodian (minimal tiga kali pemanggilan yang masing-masing tenggangnya paling cepat tiga bulan), maka dilakukan pengumuman melalui media yang dapat diketahui oleh publik. Adapun pengumuman ini dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun. (jangka waktu ini digunakan dengan membandingkan ketentuan mengenai "pernyataan barangkali meninggal dunia" dalam Pasal 467-471 KUHPerdata).
 - iv. Selama jangka waktu 3 (tiga) kali 3 (tiga) bulan (berarti 9 bulan) ditambah 5 (lima) tahun masa pengumuman tidak ada klaim, maka harta atas Nasabah tersebut dapat dikategorikan *unclaimed assets*.
- b) Terdapat keadaan yang mendesak terhadap pengelolaan *unclaimed assets*
Dalam menentukan keadaan mendesak atau tidak, harus diperhatikan mengenai sejauh mana beban Kustodian dalam menyimpan *unclaimed assets* tersebut. Hal ini mengingat keberlangsungan Kustodian sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan industri Pasar Modal Indonesia, karena industri Pasar Modal Indonesia dibangun dari kepercayaan masyarakat. Dalam hal Kustodian memiliki beban besar sehingga mengurangi daya saing dengan Kustodian lainnya, maka kepercayaan masyarakat akan turun dengan mengalihkan kepercayaannya kepada negara lain yang kepastian keberlangsungan usahanya sudah dijamin melalui kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Semakin besar jumlah *unclaimed assets*, semakin besar pula risiko usaha dan hukum menyimpan aset tersebut. Oleh karena itu, dengan

pertimbangan tersebut, dan dengan memenuhi jangka waktu di atas, seharusnya kategori "keadaan mendesak" ini dapat terpenuhi.

- c) terdapat permohonan dari Pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan kejaksaan;
Mengenai siapa yang berkepentingan, harus dilihat secara menyeluruh. Yang berkepentingan secara langsung adalah Kustodian, namun jika masing-masing Kustodian mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, betapa banyaknya sumber daya dan biaya yang akan dikeluarkan oleh seluruh Kustodian untuk menangani dan menyelesaikan *unclaimed assets* ini.
Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu Pihak yang sangat berkepentingan untuk menjaga industri Pasar Modal tetap berlangsung dan menjadikan sebagai pilar ekonomi Negara, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, kejaksaan merupakan salah satu Pihak yang memang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan mengenai hal di atas, sebagaimana memang ditentukan dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas.
- d) permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemilik aset tidak diketahui keberadaannya;
Data yang disampaikan Partisipan, akan dikategorikan per wilayah kedudukan Nasabah. Berdasarkan data tersebut, OJK dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Nasabah berdasarkan data terakhir dari Nasabah tersebut. Namun demikian, jika hal ini akan diimplementasikan, perlu dipertimbangkan seberapa besar usaha dan sumber daya yang akan dikerahkan untuk melakukan proses ini.
- e) berdasarkan permohonan tersebut di atas, Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan dengan memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola *unclaimed assets* untuk dan atas nama pemilik aset tidak diketahui keberadaannya tersebut.
Dalam pertemuan dengan Balai Harta Peninggalan, apabila telah ada penetapan dari pengadilan mengenai maka Balai Harta Peninggalan akan mengurus *unclaimed assets* tersebut. Namun pelaksanaannya saat ini belum memungkinkan karena terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari Balai Harta Peninggalan sendiri mengenai pengelolaan Efek, baik dalam bentuk warkat maupun elektronik. Selain itu, peraturan yang mendasari operasional dari Balai Harta Peninggalan sendiri pun belum memungkinkan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Efek.

2) Dalam Bentuk Dana

a) Dana Nasabah Yang Berasal Dari Dividen

Ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku secara universal, yang artinya berlaku untuk semua jenis barang, termasuk uang. Dari Balai Harta Peninggalan sendiri pun telah memberikan konfirmasi bahwa mereka dapat melakukan pengurusan dan penanganan *unclaimed assets* dalam bentuk uang. Namun dengan proses yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas.

Namun demikian, mengingat telah berlaku Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 73 yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
- (2)
- (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Maka, ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, sebenarnya implementasi dari Pasal 73 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di atas juga masih sulit diterapkan, karena belum ada ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya yang mengatur bagaimana proses justifikasinya, pengembaliannya apakah melibatkan KSEI atau tidak, dan bagaimana penanganannya jika Emiten menolak atau sudah tidak diketahui keberadaannya.

b. Dana Nasabah Yang Bukan Berasal Dari Dividen

Sebagaimana hasil pemetaan *unclaimed assets* di atas, yang dimaksud dengan dana milik Nasabah yang bukan berasal dari dividen adalah dana yang berasal dari:

- a) Penyetoran Nasabah sendiri;
- b) Hasil transaksi Efek yang dilakukan Nasabah sendiri; dan atau
- c) Hasil pembayaran pokok atau bunga dari Efek bersifat utang.

Mengingat tidak ada ketentuan khusus mengenai penanganan dan pengurusan *unclaimed assets* karena *afwezigheid* dalam bentuk dana selain dari dividen, maka penanganan dan pengurusannya merujuk pada ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas.

c. Nasabah Menolak atas Kepemilikan Efek dan Atau Dana di Kustodian

Penanganan dan penyelesaian terhadap penolakan suatu harta titipan oleh pemiliknya sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1726 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut ini:

"Si penerima titipan yang mempunyai alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang yang dititipkan, meskipun belum tiba waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian, juga berkuasa mengembalikan barangnya kepada orang yang menitipkan atau jika orang ini menolaknya, meminta izin Hakim untuk menitipkan barangnya di suatu tempat lain."

Dari ketentuan tersebut, secara formal, maka suatu harta titipan yang ditolak kepemilikannya oleh pemiliknya, dapat dialihkan kepada Negara melalui Balai Harta Peninggalan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) ada perjanjian penitipan;
- b) ada penolakan dari pemilik;
- c) ada permohonan dari Pihak yang dititipkan ke Pengadilan Negeri;
- d) ada Pihak ketiga yang menerima pengalihan penitipan.

Berdasarkan unsur ketentuan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan penanganan *unclaimed assets* di pasar modal dan kendalanya sebagai berikut:

- a) Ada perjanjian penitipan

Dalam hubungan antara Nasabah dengan Kustodian, dasar dari penyimpanan Efek adalah perjanjian rekening Efek, yang *nature*-nya adalah perjanjian penitipan. Oleh karena itu, dalam hal terdapat penolakan harta titipan oleh pemilik, Kustodian harus mempersiapkan perjanjian rekening Efek yang telah ditandatangani oleh Nasabah tersebut. Selain itu, dibutuhkan juga identitas Nasabah tersebut untuk menentukan *locus* dari permohonan pengalihan penitipan kepada Pengadilan Negeri.

b) Ada penolakan dari pemilik

Penolakan harta titipan dari Nasabah dalam hal ini, sebenarnya bukan sepenuhnya penolakan atas kepemilikan. Penolakan dalam hal ini dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

i. Penolakan karena merasa tidak pernah memiliki.

Penolakan ini terjadi karena identitas yang bersangkutan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh Efek. Contohnya adalah dalam proses pemesanan dan penjatahan pada Penawaran Umum. Mengingat terdapat batasan dalam melakukan pemesanan dan penjatahan, maka Pihak dimaksud menggunakan identitas Pihak lain sebagai *nominee*, agar ketika penjatahan memperoleh lebih banyak Efek.

ii. Penolakan karena merasa aset tersebut sudah tidak bernilai.

Penolakan ini karena aset di dalam rekening Efek dianggap sudah tidak bernilai lagi, yang disebabkan antara lain jumlah Efek yang sudah *odd lot*, Efek tersebut sudah *delisted*, Penerbit Efek sudah tidak diketahui keberadaannya, atau harga Efek tersebut sudah kecil. Selain itu Nasabah dimaksud tidak mau melakukan penutupan rekening Efek.

Terhadap penolakan tersebut, maka dibutuhkan pernyataan penolakan dari Nasabah bersangkutan, atau Kustodiannya. Apabila Nasabah tersebut tidak mau menyampaikan pernyataan penolakan atas aset tersebut, maka harus didukung oleh bukti lain, misalnya saksi.

Bagi Kustodian, pernyataan penolakan tersebut mungkin sulit. Alternatifnya maka, harta tersebut dianggap *unclaimed assets* setelah dilakukan proses sebagaimana *unclaimed assets* yang berasal karena pemiliknya tidak diketahui keberadaannya.

c) Permohonan dari Kustodian Kepada Pengadilan Negeri

Dalam hal Kustodian telah memiliki pernyataan penolakan dari Nasabah, atau pernyataan dari Kustodian sendiri yang didukung bukti lain seperti saksi, maka Kustodian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, sebagai dasar pengalihan penitipan kepada Pihak ketiga.

III. KESIMPULAN

Salah satu hal yang diutamakan dalam penanganan dan penyelesaian *unclaimed assets* adalah kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bagi investor dalam bertransaksi di Pasar Modal. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengatur hal ini mengingat pasar modal merupakan salah satu pilar perekonomian bangsa, yang dampaknya akan sangat besar industri ini diganggu dengan masalah-masalah yang tidak pernah terselesaikan, seperti *unclaimed assets* ini. Penanganan *unclaimed assets* di Pasar Modal harus sesegera mungkin dengan tidak hanya mempertimbangkan nominal, tapi harus dilihat juga risiko hukumnya, baik kepada Partisipan yang berhubungan langsung dengan Nasabah, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk kepada OJK sebagai regulator dan pengawas Pasar Modal Indonesia.

Selain melakukan mekanisme penanganan dan penyelesaian unclaimed assets di atas, untuk mencegah terjadinya unclaimed assets, OJK perlu mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pembatasan Masa Daluwarsa Dalam Perjanjian Rekening Efek konsep ini sebenarnya telah diakomodir oleh OJK sendiri dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat diadopsi oleh OJK untuk mencegah terjadinya *unclaimed assets*, dengan tetap memperhatikan persyaratan penetapan *unclaimed assets* dan pengalihan kepada Pihak ketiga sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Mewajibkan Emiten Untuk Mendaftarkan Seluruh Efek Yang Diterbitkannya Di KSEI. Emiten yang tercatat di bursa efeknya, seharusnya diwajibkan untuk menerbitkan Efeknya dalam bentuk *scripless*. Hal ini untuk mengurangi risiko tidak tercatatnya pemindahbukuan Efek di Daftar Pemegang Saham, dan untuk mempermudah pengawasan pemindahbukuan Efek yang diterbitkan oleh Emiten tertentu. Hal ini juga perlu dipertimbangkan untuk diatur dalam perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sehingga apabila ini telah dilakukan, maka catatan atas *unclaimed assets* akan tersentralisir di KSEI seluruhnya.

Daftar Pustaka

Artikel

- Hartlage, Andrew. *Unclaimed Financial Assets and the Promotion of Microfinance* (April 5, 2011). Michigan Law Review First Impressions, Vol. 109, pp. 99-104, 2011.
- House of Commons Treasury Committee. *Unclaimed Assets Within The Financial System*. London. Authority of the House of Commons. 2007.

Buku

- Ahmad, Z. Ansori. *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Penerbit Rajawali, Jakarta.1986.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Hadisoepraprpto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia, edisi 4*. Yogyakarta, Liberty. 1993.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, edisi Revisi*. Jakarta, Penerbit Kencana. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty. 2003.

- Nasarudin, M. Irsan dan Surya, Indra. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta, Penerbit Kencana. 2003
- Posner, Richard. *Economic Analysis of Law, Ninth Edition*. Wolters Kluwer Law & Business. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Soedewi, Sri. *Hukum Perdata: Hukum Perutangan A*. Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1980.
- Soedewi, Sri. *Hukum Perdata: Hukum Perutangan B*. Yogyakarta, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1980.
- Soedewi, Sri. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta, Liberty. 1974.

Peraturan

- Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.
- Kenya. Law No. 40 of 2011 Unclaimed Financial Assets Act.
- California, United States. Unclaimed Property Law and Regulations.
- Mississippi, United States. Uniform Disposition of Unclaimed Property Act.
- Alberta, Canada. Unclaimed Personal Property and Vested Property Act.
- Peraturan Bapepam Dan LK Nomor V.D.3 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/Bl/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek).
- Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-552/Bl/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.